



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

NOMOR : 06/Kpt/8108/KPU-Kab/II/2021

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

TAHUN 2020 – 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan dan program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020-2024 telah ditetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020- 2024 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 06/Kpt/8108/KPU-Kab/II/2021;
- b. bahwa Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud huruf a menjadi salah satu pedoman bagi penyusunan rencana strategi satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020-2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024.

Memperhatikan : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU XVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TENTANG PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS UNIT KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2020 – 2024

- KESATU : Menetapkan Penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dalam menyusun Rencana Strategis Tahun 2020-2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Di tetapkan di : Tiakur  
Pada Tanggal : 22 Februari 2021

Komis Pemilihan Umum  
Kabupaten Maluku Barat Daya  
K E T U A  
KABUPATEN  
MALUKU BARAT DAYA  
ALUPATTY DEMNY



TAHUN 2020-2024



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA



**RENCANA STRATEGIS  
TAHUN 2020-2024**

## KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan yang telah ditetapkan dan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020-2024 merupakan pedoman selama lima tahun kedepan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan, dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum. Renstra dirumuskan untuk menjadi arah bagi seluruh jajaran KPU Kab.MBD dan pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran – sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra ini disusun dengan berpedoman pada Renstra KPU RI 2020-2024, dan sekaligus dimaksud untuk memberikan kontribusi bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Indonesia 2020, sebagaimana diamanatkan pada Renstra KPU RI 2020-2024.

Mengingat hal tersebut, maka pimpinan dan staf Komisi Pemilihan Umum harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya 2020-2024 yaitu Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas.

Tiakur, Februari 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

SETUA  
  
JACOB ALUPATY DEMNY

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR   | i  |
| DAFTAR ISI   | ii |
| BAB I. PENDAHULUAN   | 1  |
| 1.1 Kondisi Umum   | 1  |
| 1.2 Potensi dan Permasalahan   | 10 |
| BAB II. VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI   | 17 |
| 2.1 Visi KPU Kabupaten Maluku Barat Daya   | 17 |
| 2.2 Misi KPU Kabupaten Maluku Barat Daya   | 17 |
| 2.3 Tujuan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya   | 18 |
| 2.4 Sasaran Strategis  | 18 |
| BAB III. ARAH KEBIJAKAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN<br>KERANGKA KELEMBAGAAN      | 20 |
| 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional   | 20 |
| 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Maluku Barat Daya | 23 |
| 3.3 Kerangka Regulasi  | 24 |
| BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  | 26 |
| 4.1 Target Kinerja   | 26 |
| 4.2 Kerangka Pendanaan   | 42 |
| BAB V. PENUTUP   | 43 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal , Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk periode 2020-2024.

Rencana strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) 2020-2024 dan Rencana Strategi KPU RI 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bapenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaan Renstra K/L 2020-2024, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama perioden 5 (lima) tahun mendatang.

#### **1.1 KONDISI UMUM**

Penyelenggaraan Pemilihan Umum secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat seagai inti dalam kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Untuk itu pemahaman masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sangat diperlukan, sehingga diharapkan dapat menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan probadi atau golongan.

Sebagai lembaga pemerintahan yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang

Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dan konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Perwakilan Daerah berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;

- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

- i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, bupati dan walikota meliputi :

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;


- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota, sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dipimpin oleh seorang Sekretaris. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU Kab.MBD dibantu oleh Sekretariat KPU Kab. MBD, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**




Berdasarkan data perencanaan kinerja tahun 2015 – 2019, aktivitas organisasi Komisi Pemilihan Umum Kab.Maluku Barat Daya dibalut dalam 3 (tiga) buah program kerja yang mengikat ke dalam (internal) dan keluar (eksternal).Program kerja yang bersifat internal adalah program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang terdiri dari 6 (enam) sasaran kegiatan dan 30 (tiga puluh) indikator kinerja kegiatan; dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU Kab. Maluku Barat daya yang terdiri dari 1 (satu) sasaran kegiatan dan 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan. Sedangkan untuk program yang bersifat eksternal adalah program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik yang terdiri dari 2 (dua) sasaran kegiatan dan 13 (tigabelas) indikator kinerja kegiatan.

Dalam pelaksanaan program dan sasaran kegiatan dimaksud, Komisi Pemilihan Umum Kab. Maluku Barat Daya berpegang pada legalitas formal yang telah dihasilkan dan di diseminasikan kepada seluruh stakeholder's organisasi karena pada prinsipnya program, kebijakan dan kegiatan dalam organisasi pemerintah harus dilandasi oleh aturan hukum yang mengikat, baik ke dalam maupun ke luar organisasi. Di samping itu, produk hukum dapat dijadikan salah satu indikator pencapaian kinerja organisasimelalui pengaturan sejumlah kebijakan atau perubahan mekanisme kerja akibat dari kebijakan yang baru ditetapkan.

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kab.Maluku Barat Daya juga didukung oleh sumber daya manusia Kabupaten Maluku Barat Daya mempunyai kuantitas sumber daya manusia sebanyak 27 orang Pegawai terdiri dari 12 orang pegawai negeri sipil yang didalamnya terdapat 9 orang pegawai organik dan 3 orang pegawai DPK Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya, serta 15 pegawai non PNS yang terdiri dari 9 orang Tenaga honorer dan 6 orang Tenaga Pendukung. Dilihat dari komposisi persentase yang ada jumlah pegawai organik KPU sebanyak 33,33% lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pegawai honorer di tambah dengan jumlah Tenaga Pendukung. Sedangkan sesuai dengan aturan penempatan pegawai organik dilingkup Sekretariat KPU Kabupaten/Kota jumlah pegawai organik seharusnya sebanyak 17 orang. Namun hal ini tidak menjadi permasalahan oleh Sekretariat dalam menjalankan roda organisasi sebab Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Mendapat tambahan pegawai DPK oleh Pemda setempat sebanyak 3 orang dengan persentase 11,11%.

Grafik 1.1




Dari sisi kualitas para ASN maupun Non ASN yang berada di lingkup Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya memiliki jenjang pendidikan yang beragam. Kita tahu bahwa tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai dengan job des yang sudah diberikan. Berikut adalah komposisi tingkat pendidikan baik ASN maupun non ASN pada Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya:

**Tabel 1.1**  
**KOMPOSISI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**  
**PEGAWAI SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA**  
**TAHUN 2020**

| NO            | JENIS PEGAWAI | TINGKAT PENDIDIKAN |          |           |          | JUMLAH    |
|---------------|---------------|--------------------|----------|-----------|----------|-----------|
|               |               | SMA                | D3       | S1        | S2       |           |
| 1             | ASN           | 1                  | 1        | 7         | 3        | 12        |
| 2             | NON ASN       | 6                  | 3        | 5         | 1        | 15        |
| <b>JUMLAH</b> |               | <b>7</b>           | <b>4</b> | <b>13</b> | <b>3</b> | <b>27</b> |

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan para pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya diklasifikasikan dalam empat Tingkat yakni tingkat SMA sebanyak 7 orang, D3 sebanyak 4 orang , S1 sebanyak 13 orang dan S2 sebanyak 3 orang. Adapun persentase pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut :

**GRAFIK 1.2**



Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa persentase tingkat pendidikan pegawai pada Sekretariat KPU Kabupaten Maluku Barat Daya untuk tingkat pendidikan SMA sebesar 25,93%, tingkat pendidikan D3 persentase jumlah pegawai sebanyak 14,81%, tingkat pendidikan S1 sebanyak 44,44% dan merupakan jumlah terbanyak dari keseluruhan pegawai yang ada dan yang terakhir tingkat pendidikan S2 sebanyak 11,11%.

Melihat kondisi umum organisasi melalui besaran SDM yang dimiliki, tentu sangat berkaitan dengan pendukung sarana dan prasarana dimana SDM tersebut bekerja. KPU Kab MBD sebagai lembaga mandiri memiliki Kantor dengan status kepemilikan pinjam pakai.

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dengan kata lain, pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi harus berjalan seiring-seirama dengan ketersediaan anggaran dimana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran tersebut harus dikedepankan.

## **1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN**

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, yakni terselenggaranya pemilihan umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- 1) Keberadaan penyelenggara pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- 2) Adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- 3) Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Dengan kata lain, pengaruh ketiga aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths ) dan kelemahan (weaknesses ) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities ) dan ancaman (threats ) yang dihadapi KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

### **1.2.1. Potensi**

#### **a. Aspek Kelembagaan**

Dari evaluasi organisasi KPU Kab. Maluku Barat Daya tahun 2019 telah didapatkan hasil evaluasi terhadap aspek kelembagaan KPU Kab. Maluku Barat yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU Kab. Maluku Barat Daya telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019 dimana keputusan KPU Kab. Maluku Barat Daya dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai tingkatan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Organisasi KPU Kab. Maluku Barat Daya telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
- 3) Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten Maluku Barat Daya telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai penyelenggara pemilu Indonesia.
- 4) Setiap pegawai KPU Kabupaten Maluku Barat Daya telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasisehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerjaorganisasi.

#### **b. Aspek Sumber Daya Manusia**

Dalam evaluasi organisasi terhadap aspek SDM maka terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU Kab. Maluku Barat Daya sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU Kab. Maluku Barat Daya memiliki sumber daya manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia. Hal ini memperkuat kelembagaan KPU Kab. Maluku Barat Daya yang bersifat nasional.
- 2) Organisasi KPU Kab. Maluku Barat Daya telah berupaya melakukan pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai dalam melakukan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilu.
- 3) Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formil (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini

diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU Kab. Maluku Barat Daya.

### **c. Aspek Kepemimpinan**

Adapun hasil analisis kekuatan aspek kepemimpinan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kab. Maluku Barat Daya kearah lebih baik.
- 2) Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision sampai pada jenjang organisasi terendah.
- 3) Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- 4) Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- 5) Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- 6) Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

### **d. Aspek Perencanaan dan Anggaran**

Pada aspek perencanaan dan anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- 2) Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- 3) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- 4) Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

**e. Business Process dan Kebijakan**

- Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang berikan.
- Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi belum dilakukan secara cepat dan tepat.
- Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan

**f. Dukungan Infrastruktur dan IT**

- Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya masih banyak dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya . Hal ini belum mendukung sifat kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya yang tetap. Disamping itu, kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya setiap saat dapat dipindahkan sesuai dengan kewenangan Pemda sebagai pemilik tanah dan bangunan.

**g. Hubungan dengan Stakeholders**

- Banyaknya gugatan atas hasil pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu indikator ketidakpercayaan masyarakat atas kinerja KPU Kab. Maluku Barat Daya.
- Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kab. Maluku Barat Daya karena fungsi penerangan kepada masyarakat yang ada di KPU Kab. Maluku Barat Daya masih lemah.
- Konsolidasi diantara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu, baik pemilu nasional maupun lokal yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya serta masalah transportasi dan komunikasi yang sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemilu di wilayah kepulauan.
2. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
3. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berbeda-beda pada setiap kecamatan dan berbentuk gugusan kepulauan.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkaskan dalam tabel dibawah ini :

**Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal**

| <b>FAKTOR INTERNAL</b>   |  |
|--|--|
| <p><b>Kekuatan (Strengths )</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1)</li> <li>• Komitmen pimpinan kuat (S2)</li> <li>• Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3)</li> <li>• SDM yang besar (S4)</li> <li>• Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5)</li> <li>• Pengalaman penyelenggaraan pemilu(S6)</li> </ul> | <p><b>Kelemahan (Weaknesses)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Overlapping program dan kegiatan antar unit kerja (W1)</li> <li>• Beban kerja pegawai tidak proporsional (W2)</li> <li>• Disparitas kompetensi pegawai (W3)</li> <li>• Parsialitas manajemen kinerja (W4)</li> <li>• Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran lemah (W4)</li> <li>• Efektifitas pelaksanaan SOP (W5)</li> <li>• Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W6)</li> <li>• Sarana dan Prasarana terbatas (W8)</li> <li>• Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W9)</li> <li>• Loyalitas pegawai rendah (W10)</li> <li>• Pagu anggaran belum memadai (W11)</li> </ul> |
| <b>FAKTOR EKSTERNAL</b>  |  |
| <p><b>Peluang (Opportunity)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sasaran pokok pembangunan demokrasi</li> </ul>  | <p><b>Ancaman (Threats)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan perundangan tentang sistem</li> </ul>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>Indonesia (O1)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu tinggi (O2)</li> <li>• Hubungan baik dengan Bawaslu, DKPP dan lembaga penegakan hukum lainnya (O3)</li> <li>• Potensi pengembangan SDM (O4)</li> <li>• Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5)</li> <li>• Kemajuan Teknologi Informasi (O6)</li> <li>• Harapan masyarakat tinggi (O7)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• pemilu mudah berubah (T1)</li> <li>• Opini publik mudah digeser (T2)</li> <li>• Aksi demonstrasi ketidakpuasan hasil pemilu yang berakhir ricuh (T3)</li> <li>• Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4)</li> <li>• Mayoritas SDM dengan status DPK (T5)</li> <li>• Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T6)</li> </ul> |
|--|---|

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

1. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
  - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c. Peningkatan kualitas SDM KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  - d. Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluan yang terintegrasi.
2. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
  - a. Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja;
  - b. Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
  - c. Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU Kab. Maluku Barat Daya;
  - d. Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
  - e. Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
  - f. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
3. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasian ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.

- a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
  - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
  - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepiluan;
  - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
4. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- a. Penataan lembaga dan personil KPU Kab. Maluku Barat Daya termasuk kesekretariatan;
  - b. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
  - c. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - d. Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

## **BAB II**

### **VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI**

#### **2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya**

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya adalah:

***”Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.”***

Pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Jadi Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihah umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk di Kabupaten Maluku Barat Daya.

#### **2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya**

Misi Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya berpedoman pada Misi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil

Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

### **2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kab. Maluku Barat Daya**

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kab. Maluku Barat Daya**

sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

### **BAB III**

## **ARAH KEBIJAKAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

### **3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional**

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005 – 2025, RPJMN tahap ke – 4, yakni pada tahun 2020 – 2024 bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencapai sasaran RPJMN 2020 – 2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

4. Kebebasan Sipil (Civil Liberties);
5. Hak-Hak Politik (Political Rights);
6. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).

Kebebasan Sipil (Civil Liberties) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (Political Rights) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (Institutions of Democracy) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut dibawah ini:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters’ turnout); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah: 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya

praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - i. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - ii. Pemantapan demokrasi internal parpol;
  - iii. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - iv. (iv) Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
  - i. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
  - ii. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
  - iii. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
  - i. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
  - ii. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
  - iii. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat

kabar lokal, (2) rewiu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) Focus Group Discussion (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya**

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Petastrategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya berpedoman dari Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
  - a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
  - b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
  - c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
  - d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;

- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya;
  - f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
  - g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
  - h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kabuapten Maluku Barat Daya;
  - i. Menyelenggarakan, pemantauan, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kabuapten Maluku Barat Daya;
  - j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
  - k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari
  - m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kabuapten Maluku Barat Daya secara optimal.
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Menyelenggarakan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
  - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
  - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
  - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
  - e. Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Maluku Barat Daya,, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
  - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

### **3.3. Kerangka Regulasi**

Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya berpedoman pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis

yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu). Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya

## BAB. IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Target Kinerja Sasaran Strategis KPU 2020-2024**

| Tujuan   | Sasaran Strategis   | Indikator   | Target Kinerja |       |       |       |       |
|--|---|---|----------------|-------|-------|-------|-------|
|  |   |   | 2020           | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  |
| 1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas       |   |   |                |       |       |       |       |
|  | Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat                                  | Persentase naskah akademik Peraturan KPU yang berbasis riset kepemiluan                   | 80%            | 80%   | 85%   | 85%   | 90%   |
|  | Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas | Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik | 20%            | 25%   | 30%   | 35%   | 40%   |
|  | Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas                | Indeks Reformasi Birokras   | 76             | 77    | 78    | 79    | 80    |
|  |   | Nilai Akuntabilitas Kinerja   | B              | B     | B     | B     | B     |
|  |   | Opini BPK atas Laporan Keuangan   | WTP            | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   |
|  |   | Nilai Keterbukaan Informasi Publik  | 100%           | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
| 2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif. |   |   |                |       |       |       |       |
|  | Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang                    | Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan                                     | 77,5%          | 77,5% | 77,5% | 77,5% | 77,5% |
|  |   | Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan  | 77%            | 77%   | 77%   | 77%   | 77%   |

|  |  |  |       |       |       |       |       |
|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat  | dalam Pemilu/Pemilihan   |       |       |       |       |       |
|  |  | Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan  | 77%   | 77%   | 77%   | 77%   | 77%   |
|  | Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi | Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap   | 0.20% | 0.19% | 0.18% | 0.17% | 0.16% |
|  |  | Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
| <b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b> |  |  |       |       |       |       |       |
|  | Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik   | Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai                                 | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|  |  | Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU   | 89%   | 89%   | 89%   | 89%   | 89%   |

Tabel IV.2

## Target Kinerja Program Dukungan Manajemen Dalam Kurun Waktu 2020 – 2024

| Program / Kegiatan                   | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan                                     | Indikator   | Target Kinerja |      |      |      |      |
|--------------------------------------|--|---|----------------|------|------|------|------|
|                                      |  |   | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b> |  |   |                |      |      |      |      |
|                                      | Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya        | Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan   | 85%            | 85%  | 85%  | 85%  | 85%  |
|                                      | Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten                                      | Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya                             | 90%            | 95%  | 95%  | 100% | 100% |
|                                      | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU | Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|                                      | Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU                              | Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU   | B              | B    | B    | B    | B    |
|                                      |  | Opini BPK atas Laporan Keuangan   | WTP            | WTP  | WTP  | WTP  | WTP  |
|                                      |  | Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU   | 76             | 77   | 78   | 79   | 80   |
|                                      |  | Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat  | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |

|   |  | Waktu   |        |        |        |        |        |
|---|--|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi 1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi |  |   |        |        |        |        |        |
|   | Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Penyelenggara Pemilu  | Jumlah Fasilitas Kerjasama Dengan Instansi Terkait Dalam Rangka Penguatan Kelembagaan Demokrasi | 6 Keg  | 6 Keg  | 6 Keg  | 6 Keg  | 6 Keg  |
|   | Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Maluku Barat Daya yang efektif dan efisien, akuntabel dan tepat waktu | Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah di tetapkan                      | 5 Kali | 5 Kali | 5 Kali | 5 Kali | 5 Kali |
|   | Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib efektif dan efisien                                     | Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu                       | 75%    | 75%    | 75%    | 75%    | 75%    |
|   |  | Persentase target kinerja yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja                        | 90%    | 90%    | 90%    | 90%    | 90%    |
|   |  | Persentase Dokumen RDP yang tersedia dengan Tepat Waktu   | 85%    | 85%    | 85%    | 85%    | 85%    |
|   | Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Maluku Barat Daya   | Persentase KPU Kabupaten Maluku Barat Daya ditunjuk sebagai pilot project yang mendapat nilai B | 75%    | 80%    | 85%    | 90%    | 95%    |

|   |   |  |       |       |       |       |       |
|---|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|   |   | untuk penilaian Mandiri RB   |       |       |       |       |       |
| 2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian |   |  |       |       |       |       |       |
|   | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia  | Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat                              | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% | 97,5% |
|   |   | Persentase penegakan disiplin pegawai  | 90%   | 90%   | 90%   | 90%   | 90%   |
|   | Terlaksananya Layanan Pengadaan   | Persentase pegawai yang terseleksi secara transparan dan akuntabel   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|   |   | Persentase Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang diseleksi melalui peraturan perundang-undangan | 50%   | 60%   | 70%   | 80%   | 90%   |
|   | Terlaksananya Proses seleksi Anggota KPU Kabupaten Maluku Barat Daya Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Persentase Anggota KPU yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW                                   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |
|   | Tersedianya data dan informasi kepegawaian  | Persentase Pegawai yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi                      | 50%   | 70%   | 80%   | 90%   | 100%  |

|  |  |  |             |             |             |             |             |
|--|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  | informasi  |             |             |             |             |             |
|  | Tersedianya Pedoman Bidang Kepegawaian   | Jumlah Rancangan Peraturan/Kebijakan Bidang Kepegawaian  | 8 Rancangan | 8 Rancangan | 8 Rancangan | 8 Rancangan | 8 Rancangan |
|  | Tersedianya Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku | Persentase PNS KPU Kab. Maluku Barat Daya yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilu (JF PKP) yang diseleksi sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku | 40%         | 50%         | 70%         | 80%         | 90%         |
|  | Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok  | Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk  | 100%        | -           | -           | -           | 100%        |
| <b>3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara</b> |  |  |             |             |             |             |             |
|  | Meningkatnya pembinaan perbendaharaan  | Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan   | 90%         | 90%         | 90%         | 90%         | 90%         |
|  | Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan  | Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan   | 2 Lap       | 2 Lap       | 2 Lap       | 2 Lap       | 2 Lap       |
|  | Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di   | Jumlah draft juklak/juknis pengelolaan   | 2 Juknis    | 2 Juknis    | 2 Juknis    | 2 Juknis    | 2 Juknis    |

|  |  |  |       |       |       |       |       |
|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|  | lingkungan KPU   | keuangan di lingkungan KPU   |       |       |       |       |       |
|  | Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan  | Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan   | 80%   | 85%   | 85%   | 90%   | 90%   |
|  | Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran                                       | Persentase Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid | 95%   | 95%   | 95%   | 95%   | 95%   |
|  | Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku | Persentase Kepatuhan dan Tertib dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material                                | 98%   | 98%   | 98%   | 98%   | 98%   |
|  |  | Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK                       | 5 Lap | 5 Lap | 5 Lap | 5 Lap | 5 Lap |
| <b>4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor</b> |  |  |       |       |       |       |       |
|  | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip                  | Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan                | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% | 87.5% |
|  | Terwujudnya Dukungan Sarana  | Persentase sarana transportasi untuk   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  | 100%  |

|  |  |   |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------|------|------|------|------|
|  | dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU                         | mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik  |      |      |      |      |      |
|  |  | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota yang berfungsi dengan baik  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol                       | Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja                | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU                        | Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU yang di tanggulangi                       | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas | Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi          | 70%  | 70%  | 70%  | 70%  | 70%  |

|  |  |  |      |      |      |      |      |
|--|--|--|------|------|------|------|------|
|  | KPU  | Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi | 70%  | 70%  | 70%  | 70%  | 70%  |
|  |  | Persentase Gedung dan Gudang yang dapat dipenuhi                                     | 72%  | 72%  | 72%  | 72%  | 72%  |
| 5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal                                     |  |  |      |      |      |      |      |
|  | Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP  | Nilai Maturitas SPIP   | 3,3  | 3,3  | 3,3  | 3,3  | 3,3  |
|  | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)    | Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti                                 | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  | 95%  |
|  | Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU | Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti          | 70%  | 70%  | 70%  | 70%  | 70%  |
|  | Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU                                     | Persentase nilai akuntabilitas kinerja minimal B                                     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja  | Persentase pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM                               | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  | 75%  |
| 6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan |  |  |      |      |      |      |      |
|  | Peningkatan kompetensi SDM KPU   | Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |   |         |         |         |         |         |
|--|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
|  |  | Pendidikan dan Pelatihan dalam Rangka Peningkatan Kompetensi SDM  |         |         |         |         |         |
|  |  | Jumlah PNS KPU yang lulus S2 Program Studi Tata Kelola Pemilu maupun program studi Prioritas KPU lainnya (IT, Akuntansi, Hukum) sesuai jadwal | 1 Orang | 1 Orang | 1 Orang | 1 Orang | 1 Orang |

Tabel IV.2

## Target Kinerja Program Dukungan Manajemen Dalam Kurun Waktu 2020 – 2024

| Program / Kegiatan   | Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan   | Indikator  | Target Kinerja |      |      |      |      |
|--|--|--|----------------|------|------|------|------|
|  |  |  | 2020           | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI</b> |  |  |                |      |      |      |      |
|  | Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya | Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan   | Persentase Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran,   | 100%           | 100% | 100% | 100% | 100% |

|   |  |  |      |      |      |      |      |
|---|--|--|------|------|------|------|------|
|   |  | tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu   |      |      |      |      |      |
|   | Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal                   | Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal                                   | 100% | -    | -    | -    | 100% |
| <b>1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan</b>     |  |  |      |      |      |      |      |
|   | Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum              | Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan     | 92%  | 95%  | 97%  | 100% | 100% |
|   |  | Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP | 90%  | 92%  | 93%  | 94%  | 100% |
| <b>2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum</b>          |  |  |      |      |      |      |      |
|   | Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum | Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU   | 88%  | 88%  | -    | -    | 88%  |
|   |  | Pelayanan Administrasi Hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum                                  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| <b>3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW</b> |  |  |      |      |      |      |      |
|   | Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan                         | Persentase Pemutakhiran data wilayah/pemetaan  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |   |  |        |       |       |       |         |
|--|---|--|--------|-------|-------|-------|---------|
|  | Sesuai Jadwal   | dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024   |        |       |       |       |         |
|  |   | Persentase pelaksanaan Evaluasi Tahapan Pencalonan, Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan Suara, dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Serentak Tahun 2020 | 100%   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%    |
|  | Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan  | Persentase proses PAW anggota Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja   | 100%   | 100%  | 100%  | 100%  | 100%    |
|  | Pengelolaan Calon Peserta Pemilu  | Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi  | 100%   | -     | -     | -     | 100%    |
|  | Terwujudnya Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU | Jumlah Rancangan Pedoman Desain dan Template Kebutuhan Pemilu/Pemilihan Guna Mendukung Tata Kelola KPU   | 2 Draf | -     | -     | -     | 9 Draft |
|  | Tersedianya pedoman laporan dan audit dana  | Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk  | 1 Dok  | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok | 1 Dok   |

|  |   |  |      |      |      |      |      |
|--|---|--|------|------|------|------|------|
|  | kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD   | pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan  |      |      |      |      |      |
| 4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |   |  |      |      |      |      |      |
|  | Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu   | Persentase Pembentukan Pusat Pendidikan Pemilih  | 100% | -    | -    | -    | 100% |
|  | Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana | Persentase Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |
|  | Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum   | Persentase memiliki "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum  | 100% | -    | -    | -    | 100% |
|  |   | Persentase Pengelolaan Dokumen Teknis  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |   |      |      |      |      |      |
|--|--|---|------|------|------|------|------|
|  |  | Pemilu dan Pemilihan  |      |      |      |      |      |
|  |  | Persentase Penerbitan Bahan Informasi dan Kliping Kepemiluan dan Pilkada                | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas     |  | Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan        | 100% | -    | -    | -    | 100% |
|  |  | Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula           | 100% | -    | -    | -    | 100% |
|  |  | Persentase "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas      | 100% | -    | -    | -    | 100% |
| Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat |  | Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP     | 100% | -    | -    | -    | 100% |
|  |  | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang di muat di media massa | 100% | -    | -    | -    | 100% |

|  |  |  |      |   |   |   |      |
|--|--|--|------|---|---|---|------|
|  |  | Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja                    | 100% | - | - | - | 100% |
|  | Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat) | Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi  | 100% | - | - | - | 100% |
| <b>5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik</b> |  |  |      |   |   |   |      |
|  | Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik | Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik   | 100% | - | - | - | 100% |
|  | Pemilu/pemilihan   | Persentase Pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara | 100% | - | - | - | 100% |

|  |              |  |              |      |   |   |      |
|--|--------------|--|--------------|------|---|---|------|
|  |              | atau pemborosan uang negara  |              |      |   |   |      |
|  |              | Persentase Pendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu  | 100%         | -    | - | - | 100% |
|  |              | Persentase inventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan | 100%         | -    | - | - | 100% |
|  |              | Persentase terlaksananya Evaluasi Pendistribusian Logistik Pemilihan Tahun 2020 & 2024   | 100%         | 100% | - | - | 100% |
|  |              | Persentase Pendokumentasian dan pengarsipan pengelolaan logistic Pemilu/Pemilihan  | 100%         | 100% | - | - | 100% |
|  |              | Persentase penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi pemilihan                                | 1<br>Laporan |      |   |   |      |
|  | Ketersediaan | Persentase   | 100%         | -    | - | - | 100% |

|   |   |   |      |      |      |      |      |
|---|---|---|------|------|------|------|------|
|   | Logistik Pemilu   | penyediaan logistik Pemilu  |      |      |      |      |      |
|   | Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu   | Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu                                  | 100% | -    | -    | -    | 100% |
| <b>6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi</b> |   |   |      |      |      |      |      |
|   | Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU | Persentase KPU Pelaksanaan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan                               | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|   |   | Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Secara Umum kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Berpatokan pada target total pendanaan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 36.716.995.000.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 15.718.063.000.000,-

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum tahun 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan Komisi Pemilihan Umum dan seluruh unit kerja termasuk KPU Daerah dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut.

Rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2020- 2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja baik KPU Kab. MBD Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Se-Kabupaten Maluku Barat Daya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Umum Pemilihan Kabupaten Barat Daya untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.